



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (7) dan Pasal 43 ayat (1) huruf g Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

- dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024, jadwal dan lokasi disusun berurutan sesuai dengan nomor urut pasangan calon, dimulai dengan nomor urut terkecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dan hari Jum'at dimulai Pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;

- KETIGA : Kegiatan Kampanye Rapat Umum harus dihentikan pada saat azan dikumandangkan dan dapat dimulai kembali setelah shalat berjama'ah selesai;
- KEEMPAT : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya dan/atau Panwaslih Aceh Jaya dapat menghentikan kegiatan Kampanye Rapat Umum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 7 Oktober 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA
TAHUN 2024

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

| NOMOR URUT | PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | JADWAL | | | LOKASI |
|---------------|---|--------|---------------------|----------------------|---|
| | | HARI | TANGGAL | PUKUL (WIB) | |
| 1 | Mustafa, S.Pd dan Hanasri, ST | Sabtu | 16 November 2024 | 14.00 s.d selesai | Lapangan Bola Kaki Gampong Cot Pange, Kecamatan Darul Hikmah |
| | | Sabtu | 23 November 2024 | 14.00 s.d selesai | Lapangan Bola Kaki Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee |

| NOMOR URUT | PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | JADWAL | | | LOKASI |
|------------|--|--------|------------------|-------------------|--|
| | | HARI | TANGGAL | PUKUL (WIB) | |
| 2 | Safwandi, S.Sos dan Muslem D., SE | Sabtu | 19 Oktober 2024 | 09.00 s.d selesai | Lapangan Bola Kaki Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom |
| | | Minggu | 17 November 2024 | 09.00 s.d selesai | Lapangan Bola Kaki Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee |

| NOMOR URUT | PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | JADWAL | | | LOKASI |
|------------|---|--------|------------------|-------------------|---|
| | | HARI | TANGGAL | PUKUL (WIB) | |
| 3 | H.Yusdi, SE dan H. Syamsuddin Yahya, SE | Minggu | 03 November 2024 | 09.00 s.d selesai | Lapangan Bola Kaki Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom |
| | | Sabtu | 23 November 2024 | 09.00 s.d selesai | Lapangan Bola Kaki Gampong Meunasah Weh, Kecamatan Jaya |

| NOMOR URUT | PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | JADWAL | | | LOKASI |
|------------|---|--------|------------------|-------------------|---|
| | | HARI | TANGGAL | PUKUL (WIB) | |
| 4 | H. Muhammad Nazaruddin US (Gam Mak Lina) | Senin | 04 November 2024 | 09.00 s.d selesai | Lapangan Bola Kaki Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom |
| | dan H. Hendri Hariyanto (Hendri Meuh) | Kamis | 21 November 2024 | 09.00 s.d selesai | Lapangan Bola Kaki Gampong Meunasah Weh, Kecamatan Jaya |

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 26 September 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

